

Tradisi Pernikahan Adat Suku Makassar Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto

Masdayanti*¹; Andi Agustang², Muhammad Syukur³

^{1, 2, 3} Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Email corespondensi : masdayanti884@gmail.com*

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Tradisi Pernikahan yang berada di Desa Karelayu. Kemudian mengetahui titik temu antara Islam dan tradisi Lokal dan pandangan masyarakat tentang tradisi pernikahan sebagai pertemuan Islam dan tradisi local. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Sejarah yang terdiri atas empat tahapan yakni : Heuristik (pengumpulan data dan sumber), kritik sumber yang terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern, interpretasi dan penafsiran dan historiografi atau penulisan Sejarah. Hasil penulisan menunjukkan bahwa tradisi pernikahan ialah tradisi yang sangat sacral yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat khususnya di Desa Karelayu yang dimana tradisi pernikahan ini mempunyai beberapa tahap didalamnya seperti peminangan, ma'manu'manu', assuro, tappukana, ma'pacci, simorong, akad nikah, tudang atau A'gau' dan mapparola, nilekka atau ni palele. Adapun titik temu antara islam dan tradisi local yaitu proses yang dilakukan sebelum acara pernikahan berlangsung ialah melakukan penyajian makanan, kemudian melakukan barasanji pada saat prosesi mappacci dan dirangkaian dengan appatamma' kemudian doa bersama agar proses pernikahan berjalan dengan lancar. Kemudian pandangan masyarakat terkait tradisi pernikahan sebagai pertemuan Islam dan tradisi local itu tidak bisa ditinggalkan karena tradisi yang dilakukan ialah sudah menjadi turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang, dan tradisi tersebut tidak lepas dari ajaran Islam.

Abstract

This writing aims to find out the wedding traditions in Karelayu Village. Then find out the meeting point between Islam and local traditions and the community's view of wedding traditions as a meeting of Islam and local traditions. This writing uses the historical research method which consists of four stages, namely: Heuristics (collection of data and sources), source criticism consisting of internal criticism and external criticism, interpretation and interpretation and historiography or historical writing. The results of the writing show that the wedding tradition is a very sacred tradition that is often carried out by the local community, especially in Karelayu Village where this wedding tradition has several stages in it such as proposal, ma'manu'manu', assuro, tappukana, ma'pacci, simorong, marriage contract, tudang or A'gau' and mapparola, nilekka or ni palele. The meeting point between Islam and local traditions is that the process carried out before the wedding takes place is serving food, then doing barasanji during the mappacci procession and arranging appatamma' then praying together so that the wedding process goes smoothly. Then the view of the community regarding the wedding tradition as an Islamic meeting and local traditions cannot be abandoned because the traditions carried out are already passed down from generation to generation by ancestors, and these traditions cannot be separated from Islamic teachings.

Keywords: Wedding tradition, Makassar tribe

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dihuni oleh berbagai suku, dimana setiap suku mempunyai hukum adat masing-masing terutama mengenai hukum tentang perkawinan.

Peraturan itu menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan undang-undang (ahmad calam 2013) Undang-undang Perkawinan yang disingkat UUP mendefinisikan perkawinan

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan pasal 2 ayat (1) UUP menentukan bahwa sahnya perkawinan itu jika memenuhi syarat pasal 2 sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang adanya perkawinan yang sah, maka anak yang sah, maka anak yang dilahirkan akan berkedudukan sebagai anak yang sah pula, dalam arti bahwa apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku, maka keberadaan dan segala akibat yang ditimbulkannya akan diterima dan diakui secara sah oleh masyarakat maupun bangsa dan Negara (Hani 2018)

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, maka masih terdapat masyarakat adat yang mempertahankan budaya atau hukumnya dalam segala aspek kehidupan termasuk pengaturan tentang hukum perkawinan.

Pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dalam berumah tangga yang diliputi rasa kasih sayang dan kententraman dengan cara-cara yang diridhai Allah Swt. Zaman globalisasi sekarang semakin marak terjadi para generasi muda bergaul antar pasangan yang cenderung bebas dalam hubungan percintaan ataupun asmara jika ditinjau dari segi pergaulannya sudah banya menyimpang (Murni 2019)

Manusia adalah makhluk social yang tidak bias hidup tanpa adanya oranglain, dan pada usia tertentu manusia membutuhkan rasa cinta, dan kasih sayang dari lawan jenisnya sendiri. Oleh karena itu Allah mensyariatkan perkawinan agar dapat saling menyatu dan saling melengkapi antara satu dengan yang

lainnya sehingga kekurangan masing-masing sedapat mungkin ditutupi dengan melihat sisi positif atau kelebihan-kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Dengan demikian, hubungan kerja sama antara suami dan istri sebagai mitra sejajar dapat diwujudkan dengan jalanan pola sikap dan perilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah, bahagia dan sejahtera. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. Dilengkapi naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada pencipta-Nya dalam segala aktivitasnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain pemenuhan biologis, Allah SWT mengatur hidup manusia dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.

Di Sulawesi Selatan ada beberapa kelompok masih memegang prinsip tentang hukum adat Perkawinan yaitu Suku Bugis Makassar yang masih memiliki beraneka ragam adat istiadat dan budaya yang unik didalamnya. Salah satunya adalah Kabupaten Jeneponto yang dimana termasuk dalam Suku Makassar. Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang masih memegang erat adat istiadat tentang hukum adat pernikahan. Kebudayaan mempunyai kekuatan memaksa pendukungnya untuk mematuhi segala pola peraturan yang telah melekat dalam kebudayaan. Dalam Masyarakat Bugis-Makassar, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas (Hajra yansa 2010). Serta watak orang Bugis-Makassar, yaitu *siri' na pacce*. *Siri'* berarti rasa malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan *pacce* atau dalam bahasa bugis disebut *passé* yang berarti pedih-pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).

Salah satu mekanisme kesinambungan umat manusia adalah melakukan prosesi pernikahan, pernikahan di pandang sebagai satu-satunya cara yang sah agar kesinambungan generasi dapat terjadi. Masyarakat bugis-

Makassar dikenal mempunyai keteguhan untuk menjalankan tradisi pernikahan secara turun-temurun, sehingga kepatuhan masyarakat Makassar terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya. Dan *syaraq* (Syariat Islam) mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang saling mengukuhkan, hal ini dapat dilihat dalam setiap prosesi pernikahan selalu memberikan kewenangan kepada orang yang dituakan untuk mengurus segala sesuatunya sesuai dengan wewenang yang telah digariskan oleh adat. (Muh tang. Mahar dalam pernikahan adat bugis)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang Maha Esa. Selain itu untuk mendapatkan kepastian hukuman terhadap sahnya suatu perkawinan maka setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum adat dan kepercayaan masing-masing, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Proses perkawinan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksibilitas perkawinan itu sendiri. Karena dalam berlangsungnya sebuah perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang saling mencintai lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan, seperti status social, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita. Kompleksitas perkawinan pada masyarakat bugis Makassar merupakan nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan.

Perkawinan adat dalam suku bugis Makassar disebut Pa' buntingang. Pa'butingang merupakan ritual yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang, seseorang gadis yang telah menginjak usia deasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian akan menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka (Muh Ikbal 2016)

Dalam kehidupan social masyarakat Jeneponto dan suku Makassar pada dasarnya perkawinan adat Makassar, mereka akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan calon kedua mempelai mulai dari ritual

lamaran hingga selesainya resepsi pernikahan. Ditambah lagi dengan biaya mahar dan uang *panaik* dalam proses lamaran dan upacara perkawinan.

Adapun perbedaan tulisan ini dengan tulisan lain, belum terdapat tulisan yang menjelaskan tentang Tradisi pernikahan di Desa Karelayu, kemudian tidak mengangkat titik temu antara Islam dan tradisi local tentang pernikahan yang ada di daerah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pertama tentang *Tradisi pernikahan adat suku Makassar* yang ada di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

A. Metode Penelitian

Setiap ilmu mempunyai metode. Tanpa metode kumpulan pengetahuan tentang objek tertentu tidak dapat dikatakan sebagai ilmu. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dalam kaidah Ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Madjid Muhammad Saleh 2014)

Metode sejarah adalah cara atau prosedur yang sistematis dalam menata ulang masa lalu. Dengan tujuan memastikan dan mengungkap kembali fakta dari dan mengungkap kembali fakta dari masa lampau gejala-gejala sosial dan kebudayaan merupakan lapangan kerja dari metode itu terdapat empat langkah metode sejarah yang wajib hukumnya di laksanakan oleh sejarawan dalam menulis karya sejarah. ke empat langkah tersebut ialah :

1. Heuristik

Heuristik adalah mencari dan mengumpulkan sumber sejarah yang terkait dengan topic penelitian. Dapat juga diartikan sebagai kegiatan berupa menghimpun jejak-jejak masa lampau yakni peninggalan sejarah atau sumber apa saja yang dapat di jadikan informasi dalam pengertian studi sejarah (Sejarah 2016). Heuristik atau pengumpulan data adalah tahap awal pada metode sejarah yang di arahkan pada kegiatan pencarian sumber yang sesuai dengan tema yang akan ditulis. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat di pergunakan dalam metode sejarah, seperti :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh

dari karya ilmiah, buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, internet dan sumber yang lain. Dengan tujuan untuk memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan penelitiannya.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber dilakukan melalui penyelidikan atas berapa dokumen atau sumber yang tersedia, setelah sumber terkumpul maka kegiatan selanjutnya adalah menganalisis sumber tersebut melalui kritik. Berkaitan dengan hal tersebut Notosusanto (1971 : 20), mengemukakan bahwa : setiap sumber mempunyai aspek ektern dan aspek intern. Aspek eksterminya bersangkutan dengan persoalan apakah sumber itu memang merupakan sumber, artinya sumber sejati yang kita butuhkan. Aspek internnya berkaitan dengan persoalan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang kita butuhkan. Karena itu penilaian sumber-sumber sejarah mempunyai dua segi, yaitu ekstern dan intern.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah upaya penafsiran atau pemberian makna atas fakta-fakta atau bukti sejarah hal ini dilakukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi realitas dimasa lampau adalah saksi-saksi bisu belaka fakta sejarah yang jejaknya masih terlihat dalam berbagai peninggalan dan dokumen hanyalah merupakan sebagian dari fenomena realitas masa lampau, dan yang baru disadari bahwa fenomena itu bukan realitas masa lampau itu sendiri masa lampau adalah tetap masa lampau dan tidak akan menjadi realitas kembali (Daliman 2016)

4. Historiografi

Berbagai pernyataan mengenai masa lampau yang telah di sinteskan selanjutnya di tulis dalam bentuk kisah sejarah atau historiografi. Historiografi adalah tahap terakhir dalam metode sejarah. Setelah sumber dikumpulkan dan kritik menjadi data dan kemudian dimaknai menjadi fakta, langkah selanjutnya adalah menyusun semua hingga menjadi suatu tulisan yang saling berhubungan atau berurutan (kronologis). Semuanya ditulis berdasarkan urutan-urutan waktu

B. Tinjauan Penelitian

a. Keadaan Geografis

Desa Karelayu termasuk dalam bagian Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan ketinggian antara 5 sampai 120 meter dari permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Desa Karelayu ialah sebagai berikut : Bagian Utara berbatasan dengan Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba Bagian Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea Bagian Barat berbatasan dengan Desa Balumbungan, Kecamatan Bontoramba Bagian Timur berbatasan dengan Desa Sapanang Kecamatan Binamu. Secara Geografis Desa Karelayu memiliki jarak tempuh berkisar 3 km dari Kantor Kecamatan, dan jarak tempuh dari Pemerintahan Kota berkisar 12 km, kemudian jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten Jeneponto berkisar 110 km, dan jarak tempuh dari Provinsi berkisar 83,3 km. selain itu dari letak Astronomis $2^{\circ} 35' 19''$. 2474 Lintang Selatan hingga $108^{\circ} 30' 25''$.372 Bujur Timur. Untuk menuju lokasi ini bisa ditempuh melalui jalur darat yaitu menggunakan roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh kurang lebih dari 30 menit dari Ibu Kota Kabupaten. Dari segi wilayah administrasi Desa Karelayu memiliki enam Dusun diantaranya adalah Dusun Layu, Dusun Bontomanai, Dusun Parangbembeng, Dusun Bontokura, Dusun, Daima dan Dusun Borong Tala.

b. Keadaan penduduk

Desa Karelayu terbagi atas 6 Dusun yakni Dusun Layu, Dusun Bontomanai, Dusun Parangbembeng, Dusun Daima, Dusun Borong Tala. Yang tersebar di beberapa wilayah dengan jumlah KK di Desa Karelayu sebanyak 108 KK, selain itu jumlah penduduk di Desa Karelayu yang tersebar di enam Dusun yang berbeda sebanyak 2596 jiwa dengan rincian 1287 jiwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 1309 penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Selain itu juga laju pertumbuhan penduduk Desa Karelayu mengalami penurunan dari tahun lalu. Pada tahun 2016, pertumbuhan penduduk sebesar 0,65 persen turun 0,42 persen dari periode sebelumnya. Naik-turunnya pertumbuhan penduduk selain sebagai konsekuensi dari kejadian kelahiran dan kematian, juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk. Permasalahan yang timbul dari berkembangnya penduduk adalah merata atau tidak persebarannya di seluruh wilayah

c. Keadaan Sosial Budaya

Manusia dengan potensi akal budinya, telah menghasilkan dan mengembangkan berbagai macam tindakan dan berbagai macam pola dan bentuk, berbagai hal tersebut dibiasakan sejak manusia lahir hingga ia wafat. Kemampuan ini tercipta tidak dari unsur dalam gennya atau bawaan lahir, melainkan melalui proses belajar. Belajar dari lahir inilah yang akan membentuk jalinan kontak sosial antar sesama manusia dan budaya. Strata sosial suatu masyarakat pada hakekatnya dipahami sebagai latar belakang pandangan hidup, watak atau sifat mendasar, bahkan merupakan warna dan corak dari hubungan-hubungannya. Masalah strata sosial merupakan hal yang menyangkut perbedaan kedudukan dan derajat terhadap individu-individu dalam masyarakat. Perbedaan tersebut tidaklah sama. Hal ini berarti bahwa alasan-alasan yang diterima oleh pandangan umum dalam suatu masyarakat untuk mengukur kedudukan apakah yang dipandang lebih tinggi dan kedudukan manakah yang dipandang lebih rendah dalam masyarakat tersebut dan berbeda dengan masyarakat lain.

Berbicara mengenai masyarakat Jeneponto khususnya di Desa Karelauy terdapat beberapa kasta atau tingkatan strata sosial yaitu golongan bangsawan dan golongan orang biasa yang masih berlaku dalam lingkungan masyarakat sampai sekarang, adapun golongan tertinggi yaitu di sebut dengan *Karaeng* (bangsawan tertinggi atau orang yang paling tinggi derajatnya), golongan selanjutnya disebut, *Daeng* (bangsawan menengah, atau orang kedua setelah *Karaeng*), Golongan selanjutnya disebut *Tau biasa* (Orang biasa, atau yang yg tidak bergelar bangsawan), dan golongan yang terendah disebut *Ata* (Orang suruhan oleh para *Karaeng*).

Dalam masyarakat Jeneponto sejak dari dulu mengenal beberapa strata sosial (*karaeng*) yang sangat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat dan kebudayaan masyarakat Jeneponto. Sama halnya dengan masyarakat suku Bugis Makassar di daerah lain dalam wilayah Sulawesi Selatan, hingga hari ini kelihatannya masih tetap dipertahankan dan di junjung tinggi. sistem kekerabatan tersebut dikenal dengan istilah *Sipakalabbiri* dalam istilah suku Makassar tersebut.

Adapun tingkatan starta sosial sebagai berikut :

1. Bangsawan tertinggi atau *Karaeng* adalah bangsawan yang seringkali menjabat sebagai

ketua/pimpinan dan anggota pemerintahan lainnya

2. Bangsawan kedua atau *Daeng* adalah bangsawan yang di nomor duakan setelah *Karaeng* yang sering kali juga menjabat sebagai anggota pemerintahan.

3. Orang biasa atau *Tau biasa* adalah orang-orang merdeka yang seringkali tidak terdapat dalam kedua bangsawan tersebut.

4. Orang Suruhan atau *Ata* adalah orang-orang yang dipekerjakan olah para *Karaeng*

B. Pembahasan

a. Tradisi Pernikahan

Tradisi pernikahan harus dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan yang berdasar aturan, kebiasaan maupun adat istiadat tersebut merupakan suatu perwujudan kebudayaan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma itulah yang terefleksi ke dalam bentuk generasi lain sebagai warisan budaya sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintehrasi dengan pola perilaku masyarakat.

Bisa juga dikatakan bahwa tradisi pernikahan merupakan upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan aturan yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat hokum adat setempat. Hokum adat itu sendiri oleh Soerojo Wignjodipoero (1984) disebut sebagai suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar aturan itu tertulis, senantiassa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hokum(sanksi)(Nur Aswar Badulu 2010)

Adat istiadat pada kalangan Bugis-Makassar sangatlah dijunjung tinggi, meskipun beberapa perubahan social ataupun politik terjadi akan tetapi adat mereka yakini tetap semakin kokoh, hal ini terlihat dari beberapa adat tradisional yang masih dipakai hingga sekarang dalam proses pernikahan, hal ini di karenakan adat bukan hanya sebagai kebiasaan dalam suku Bugis-Makassar akan tetapi adat merupakan suatu nilai budaya pada setiap budaya(rahim&rahman 1992)

Pernikahan dalam adat Bugis-Makassar merupakan acara yang sacral bagi keluarga besar kedua mempelai, hal itu karena terjadi proses pelepasan anak masing-masing untuk

membentuk keluarga baru, dalam acara sebuah pernikahan dianggap sebagai momentum silaturahmi keluarga besar, berkumpul dengan sanak saudara yang jauh melepas rindu diantara mereka. Pernikahan akan disambut sangat meriah oleh masyarakat Bugis-Makassar dengan melakukan pesta sebagai lambing kepuasan bagi orangtua bahwa ia telah berhasil menikahkan anaknya. Proses pernikahan ini terjadi dalam beberapa tahap yaitu

1. Peminangan (Accino rorong “ dalam adat Makassar” Mapese “pese” dalam adat bugis. Ini sebagai awal bagi keluarga laki-laki untuk mengirim perwakilan keluarga menemui pihak keluarga perempuan. Proses awal ini sebagai ajang silaturahmi atau proses berkenalan dengan keluarga besar perempuan.
2. “ Ma’ manu-manu” dalam adat Bugis dan dalam adat Mkassar dikenal dengan kata “ a’jangan-jangan”. Hal ini dilakukan dar pihak laki-laki ke pada pihak perempuan untuk mengetahui apakah pihak perempuan sudah dilamar oleh orang lain atau belum.
3. “ Assuro” proses meminang
4. “ Tappu kana” yaitu proses membicarakan uang “panai” (mahar) dan sunrang tanah yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan. Pembicaraan ini melibatkan semua keluarga besar perempuan dan diwakili oleh utusan laki-laki yang datang pada pihak perempuan.
5. “ Mappa’ nesse” bugis, “ Appakajarre” Makassar. Tahap pengukuhan pembicaraan yang telah dilakukan sebelumnya, dengan membawakan kue-kue tradisional dan beberapa hal yang berkaitan dalam acara tersebut.
6. “ Ma’pacci atau Korongtigi” yaitu proses pensucian dengan melakukan ritual-ritual lainnya, biasanya acara ini dilakukan semalaman oleh kaum bangsawan, dan biasanya dilakukan tiga malam berturut-turut sedangkan bagi kalangan biasa itu dilakukan hanya semalam saja dan cukup sederhana
7. “ Simorong” yaitu proses pengantar laki-laki ke rumah calon istrinya oleh keluarga besarnya dengan membawa syarat-syarat yang menjadi adat

8. Akad Nikah, yaitu proses pernikahan yaitu diadakannya Ijab Kabul antara kedua belah pihak.
9. “ Tudang” dan “ A’gau” yaitu proses dimana mempelai duduk dengan memakai pakaian menikah dan duduk bersanding di pelaminan didampingi oleh keluarga masing-masing sekaligus proses menerima tamu, dirumah kedua mempelai secara bergantian
10. “ Mapparola-Nilekka” yaitu datangnya utusan laki-laki untuk menjemput pihak wanita kerumah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan disambut dengan memberikan sesuatu dari mertua ketika memasuki halaman rumah.

b. Titik Temu antara tradisi Islam dan tradisi Lokal

Pelaksanaan tradisi local yang ada di Desa Karelayu sudah di perpadukan dengan Islam. Seperti dengan pelaksanaan tradisi juga banyak mengandung unsur-unsur pada dasarnya Islam mengajarkan agar pernikahan dilaksanakan semudah mungkin dan dipublikasikan seluas mungkin dalam bentuk walimatul’ursy. Adapun upacara adat yang dilakukan dalam pernikahan seperti yang sering terjadi sepenuhnya merupakan upacara budaya atau urusan duniawi yang bebas dilakukan oleh umat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam. Upacara pernikahan itu boleh dilakukan dengan alasan perbuatan itu bukan perbuatan yang dilakukan sia-sia. Tidak ditempatkan sebagai bagian dari ibadah atau Syari’i Islam artinya jangan sampai seseorang merasa berdosa jika tidak melakukan upacara adat, tidak menyerupai agama lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Tradisi pernikahan di Desa Karelayu ada beberapa proses yang dilakukan secara Islam maupun tradisi. Proses yang dilakukan secara Islam yang pertama yaitu proses walimatul’ursy. Dimana dalam proses ini mengundang keluarga dekat maupun tetangga dekat untuk ikut serta mendoakan kedua pengantin dan juga dengan membacakan Sholawat nabi bersama. Yang kedua yaitu proses akad nikah yang dilakukan sesuai

dengan syariat Islam. Proses yang dilakukan dengan tradisi yaitu proses siarah kubur terlebih dahulu, kemudian melakukan penyiraman atau mandi kembang sebelum melakukan mappacci, dan pada saat proses mappacci itu dirangkaikan dengan barasanji atau penggajian bukti bahwa semua proses yang dilakukan untuk mendapatkan keselamatan dalam acara pernikahan.

Adapun pertemuan antara Islam dan pernikahan pada saat proses sebelum pernikahan ada pembuatan makanan yang disajikan dan dibacakan doa dan dilanjutkan doa Islam, adanya pembuatan makanan yang disajikan dengan membacakan salam secara Islam yang ditujukan untuk orang yang sudah meninggal atau disebut dengan *suwo maca*. Seperti yang dikatakan Bronislaw Malinowski dalam teori fungsionalisme bahwa agama berfungsi untuk mengikat masyarakat (Gellner 2002) agama juga dapat mengekspresikan dan membantu melestarikan tradisi dan berbagai peribadatan keagamaan yang senantiasa dilaksanakan oleh berbagai kelompok (Scharft 1995) Mengenai hal tersebut tradisi pernikahan akan membuat agama dapat melestarikan sebuah tradisi masyarakat karena dalam melaksanakan tradisi pernikahan sudah diperpadukan antara agama dan tradisi. Dengan melaksanakan tradisi pernikahan yang menggunakan sebuah aturan agama dan juga aturan dan tradisi masyarakat setempat.

c. **Pandangan Masyarakat tentang tradisi pernikahan**

Pandangan masyarakat dengan adanya pertemuan antara Islam dan tradisi pernikahan tidak menjadi hal yang luar biasa. Masyarakat sudah biasa dengan adanya pertemuan antara Islam dan tradisi pernikahan, karena masyarakat sangat percaya dengan tradisi-tradisi yang dibawa oleh nenek moyang. Masyarakat desa karelayu mayoritas beragama Islam yang juga sangat kental tentang ajaran Islam. Dengan adanya dua perbedaan ini, masyarakat tidak pernah memperlakukan salah satu dari kegiatan tradisi maupun kegiatan agama. Didalam menjalankan sebuah tradisi atau ritual juga banyak mengandung unsur Islam, kesadaran masyarakat tentang perbedaan ini sudah tertanam sejak dahulu.

Masyarakat Desa Karelayu menjalankan semua tatacara dan ritual pernikahan sesuai

dengan tradisinya yang diperbarui oleh masyarakat karena dianggap telah menuntut dari salah satu pihak yaitu, dimana jika perempuan yang menikah adalah anak kedua, maka wajib anak pertama perempuan yang didahului oleh adiknya itu diwajibkan mengambil sebagian *uang panai'* dari adik tersebut. Meskipun ada sebuah tradisi yang diperbarui masyarakat tetap melaksanakan tradisi sebaik mungkin.

Tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sangat banyak caranya, akan tetapi tidak menjadi alasan untuk tidak menjalankan tradisi. Apalagi system kekerabatan yang begitu kental membuat masyarakat setempat semakin menjalin kebersamaannya ketika adanya acara pernikahan. Karena dalam satu kampung saling membantu sama lain ketika ada acara pernikahan, ataupun acara lainnya.

Pandangan masyarakat terkait tradisi pesta pernikahan bahwasanya apa yang sering di lakukan itu bukan lagi hal yang asing, melainkan sudah sering kali dilakukan setiap ada pesta pernikahan yang di adakan. Kemudian ketika suatu pesta pernikahan akan diadakan biasanya masyarakat setempat akan datang terlebih dahulu untuk membantu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan diadakan, seperti pembuatan kue, pembuatan makanan yang akan disajikan kepada tamu-tamu undangan. Dalam mengadakan pesta pernikahan, juga banyak melakukan acara di malam hari seperti mengadakan perlombaan domino untuk para masyarakat yang mau ikut serta dalam perlombaan tersebut, dan disediakan hadiah pada saat malam terakhir pesta pernikahan. Jadi masyarakat setempat tidak hanya mengadakan acara di saat hari pesta pernikahan, tetapi jauh hari sebelumnya pesta pernikahan dilangsungkan masyarakat sudah mulai mengadakan kecil-kecilan, tujuan dari acara tersebut untuk lebih membangun kebersamaan antara masyarakat yang satu dengan lainnya, kemudian menjalin tali silaturahmi yang lebih erat. Para keluarga yang jauhpun akan lebih awal dating apabila mendengar sanak keluarganya akan melangsungkan pesta pernikahan.

Jadi perbedaan antara pesta pernikahan yang dilaksanakan di kampung dengan di kota itu jauh berbeda, karena pesta pernikahan yang dilangsungkan di kota itu

tidak sama dengan pesta pernikahan yang dilangsungkan dikampung, karena kebanyakan masyarakat yang ada di kota hanya menyewa gedung pernikahan untuk dilangsungkan pesta pernikahan tersebut tanpa adanya kegiatan kecil-kecilan yang dilaksanakan dirumah seperti perlombaan domino dan lain-lain, berbeda dengan pesta pernikahan yang dilaksanakan di kampung halaman karena ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pra pesta pernikahan dilangsungkan.

Kehidupan social kelompok masyarakat diatur oleh berbagai norma adat yang tidak ditentukan oleh naluri secara biologis, tetapi ditentukan oleh kultur. Konsepsi logis keadaan seperti itu timbul beraneka ragam bentuk kelompok keluarga dan kekerabatan antara etnik yang tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggalnya berdekatan tetapi juga pada masyarakat yang tinggalnya berjauhan.

C. Kesimpulan

Tradisi pernikahan harus dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan yang berdasar aturan, kebiasaan maupun adat istiadat tersebut merupakan suatu perwujudan kebudayaan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma itulah yang terefleksi ke dalam bentuk generasi lain sebagai warisan budaya sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berinteraksi dengan pola perilaku masyarakat. Pernikahan dalam adat Bugis-Makassar merupakan acara yang sacral bagi keluarga besar kedua mempelai, hal itu karena terjadi proses pelepasan anak masing-masing untuk membentuk keluarga baru, dalam acara sebuah pernikahan dianggap sebagai momentum silaturahmi keluarga besar, berkumpul dengan sanak saudara yang jauh melepas rindu diantara mereka. Pernikahan akan disambut sangat meriah oleh masyarakat Bugis-Makassar dengan melakukan pesta sebagai lambing kepuasan bagi orangtua bahwa ia telah berhasil menikahkan anaknya.

Adapun upacara adat yang dilakukan dalam pernikahan seperti yang sering terjadi sepenuhnya merupakan upacara budaya atau urusan duniawi yang bebas dilakukan oleh umat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam. Upacara pernikahan itu boleh dilakukan dengan alasan perbuatan itu bukan perbuatan yang

dilakukan sia-sia. Tidak ditempatkan sebagai bagian dari ibadah atau Syari'i Islam artinya jangan sampai seseorang merasa berdosa jika tidak melakukan upacara adat, tidak menyerupai agama lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun pertemuan antara Islam dan pernikahan pada saat proses sebelum pernikahan ada pembuatan makanan yang disajikan dan dibacakan doa dan dilanjutkan doa Islam, adanya pembuatan makanan yang disajikan dengan membacakan salam secara Islam yang ditujukan untuk orang yang sudah meninggal atau disebut dengan *suro maca*. Seperti yang dikatakan Bronislaw Malinowski dalam teori fungsionalisme bahwa agama berfungsi untuk mengikat masyarakat.

Pandangan masyarakat dengan adanya pertemuan antara Islam dan tradisi pernikahan tidak menjadi hal yang luar biasa. Masyarakat sudah biasa dengan adanya pertemuan antara Islam dan tradisi pernikahan, karena masyarakat sangat percaya dengan tradisi-tradisi yang dibawa oleh nenek moyang. Masyarakat desa karelayu mayoritas beragama Islam yang juga sangat kental tentang ajaran Islam. Dengan adanya dua perbedaan ini, masyarakat tidak pernah memperlakukan salah satu dari kegiatan tradisi maupun kegiatan agama. Didalam menjalankan sebuah tradisi atau ritual juga banyak mengandung unsur Islam, kesadaran masyarakat tentang perbedaan ini sudah tertanam sejak dahulu. Kemudian ketika suatu pesta pernikahan akan diadakan biasanya masyarakat setempat akan datang terlebih dahulu untuk membantu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan diadakan, seperti pembuatan kue, pembuatan makanan yang akan disajikan kepada tamu-tamu undangan. Dalam mengadakan pesta pernikahan, juga banyak melakukan acara di malam hari seperti mengadakan perlombaan domino untuk para masyarakat yang mau ikut serta dalam perlombaan tersebut, dan disediakan hadiah pada saat malam terakhir pesta pernikahan. Jadi masyarakat setempat tidak hanya mengadakan acara di saat hari pesta pernikahan, tetapi jauh hari sebelumnya pesta pernikahan dilangsungkan masyarakat sudah mulai mengadakan kecil-kecilan, tujuan dari acara tersebut untuk lebih membangun kebersamaan antara masyarakat yang satu dengan lainnya, kemudian menjalin

tali silaturahmi yang lebih erat. Dan perbedaan antara pesta pernikahan yang dilaksanakan di kampung dengan di kota itu jauh berbeda, karena pesta pernikahan yang dilangsungkan di kota itu tidak sama dengan pesta pernikahan yang dilangsungkan di kampung, karena kebanyakan masyarakat yang ada di kota hanya menyewa gedung pernikahan untuk dilangsungkan pesta pernikahan tersebut tanpa adanya kegiatan kecil-kecilan yang dilaksanakan di rumah seperti perlombaan domino dan lain-lain, berbeda dengan pesta pernikahan yang dilaksanakan di kampung halaman karena ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pra pesta pernikahan dilangsungkan.

D. Saran

1. Pada penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu pada semua pihak terutama para akademisi untuk selalu melakukan penelitian agar kiranya lebih komprehensif.
2. Kepada masyarakat Desa Karelayu agar kiranya selalu mempertahankan tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, agar budaya yang kita anut tidak pernah punah dan terlupakan supaya generasi kedepan juga selalu menjunjung tinggi nilai adat dan budaya yang dilakukan sekarang.

E. Daftar Pustaka

ahmad calam, Dkk. 2013. "Kawin Lari (Nangkih) Pada Masyarakat Karo Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974."

Saintikom V(2).

- Daliman, A. 2016. *Metode Penelitian Sejarah*. ombak.
- Gellner, David N. 2002. *Pendekatan Antropologis Dalam Aneka Pendekatan Studi Agama*. Edited by LkiS Yogyakarta. *Peter Connolly*. Yogyakarta.
- Hajra yansa, Dkk. 2010. "Uang Panai Dalam Status Sosial Perempuan Dalam Persepektif Budaya Siri' Dalam Perkawinan Suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan." *Pena* 3(2).
- Hani, Tantri ummu. 2018. "Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Lari Yang Tidak Disetujui Oleh Wali Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974." *JOM Fakultas Hukum* 5(2).
- Madjid Muhammad Saleh, abd rahman hamid. 2014. *Pengantar Ilmu Sejarah*. ombak.
- Muh Iqbal. 2016. "Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Makassar." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6(1).
- Murni, Dkk. 2019. "Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Studykasus) Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa." *Pendidikan Sosiologi* VII(2).
- Nur Aswar Badulu. 2010. *Perkawinan Orang Selayar*. makassar: Fahmis Pustaka.
- rahim&rahman. 1992. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujungpandang : Universitas hasanuddin Press.
- Scharft, Betty R. 1995. *Kajian Sosiologi Agama*. Edited by Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sejarah, Tim pengajar jurusan pendidikan. 2016. *Pengantar Ilmu Sejarah*. universitas negeri makassar.